

ZONE

Polda Jabar Ungkap Kasus Pembunuhan Berencana dengan Kekerasan

Updates. - JABAR.ZONE.CO.ID

Mar 4, 2024 - 23:20



BANDUNG - Ditreskrim Polda Jabar berhasil mengungkap tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan atau menghilangkan nyawa seseorang dengan pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 365 KUHP, Senin (04/03/2024).

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Jules Abraham Abast S.I.K. mengatakan bahwa tersangka DP dan tersangka DA menyewa temannya yaitu tersangka MR sebagai eksekutor untuk menghabisi nyawa korban Indriana Dewi dengan imbalan sebesar 50 juta, kemudian tersangka DA mengajak tersangka MR

menjemput korban Indriana Dewi dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza untuk jalan-jalan ke daerah puncak Bogor.



"Kemudian setelah sampai di warung puncak tersangka DA, tersangka MR dan korban Indriana Dewi sempat makan-makan dulu di warung baru setelah itu tersangka DA mengajak korban untuk pulang dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam yang mana tersangka DA sebagai sopir kendaraan sedangkan korban duduk disamping sebelah kiri depan dan tersangka MR duduk di kursi belakang korban kemudian sesampainya di TKP tersangka DA keluar dari mobil hendak buang air kecil dan memberi kode kepada MR untuk segera menghubungi korban." ujarnya.

Setelah itu tersangka MR dari kursi belakang yang sebelumnya sudah mempersiapkan alat berupa sabuk pinggang langsung menjerat leher korban dengan sabuk pinggang dan menariknya ke belakang sekuat tenaga selama kurang lebih 15 menit. Setelah korban tidak bergerak tsk. MR memberi kode klakson sebanyak 1 kali.

Setelah itu tersangka DA masuk kedalam mobil kembali dan membawa korban Indriana Dewi yang sudah meninggal kembali ke tempat kost tersangka DP untuk menjemput tersangka DP lalu bersama-sama membuang jasad korban ke daerah Banjar Jawa Barat sebelum dibuang tersangka DP dan tersangka DA mengambil barang berharga milik korban yaitu jam tangan Rolex yang dipakai korban, tas LV dan dompet korban kemudian tersangka DP menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada tersangka DA dan eksekutor tersangka MR.

Peran para tersangka yaitu tersangka DA dan tersangka DP sebagai otak pelaku sedangkan tersangka MR ikut merencanakan sekaligus eksekutor. Selain itu juga motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersangka DA, tersangka DP dan korban Indriana Dewi serta tersangka ingin menguasai harta korban.

Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 (lima belas) orang saksi termasuk orang tua korban dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 1 (satu) buah tas tangan merk Luis Vitton, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam (alat menjerat leher korban), 1 (satu) buah selimut bergambar anjing, 1 (satu) buah bed cover bercorak bulan bintang, 1 (satu) buah mobil Avanza warna hitam no.pol. asli b 2847 pox, 2 (dua) buah tali ripet yang ditemukan terikat pada tangan korban.

Selain itu ada 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12, 1 (satu) unit handphone merk Iphone, Uang tunai sebesar rp 741.000 , 1 (satu) buah celana panjang warna putih (milik korban), 1 (satu) buah tengtop warna biru (milik korban), 1 (satu) unit Tab Samsung S7 milik korban, 1 (satu) unit handphone Samsung Zed Fold warna hitam milik korban, 1 (satu) buah Anting Emas milik korban, 2 (dua) buah kartu seluler milik korban, 1 (satu) kantong tali ripet, 1 (satu) pasang plat nomor Palsu B 2848 POX dan 1 (satu) buah helm warna orange bertulis shoope.

Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga antara tersangka DA, tersangka DP dan korban Indriana Dewi serta tersangka ingin menguasai barang barang milik korban. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 KUHP ayat 4.